

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah, yang memiliki pengertian yaitu suatu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Abdul Halim, 2014). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal terdiri dari 5 (lima) macam kategori utama yang meliputi : belanja modal tanah, belanja modal gedung dan peralatan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBN untuk menambah asset tetap. Belanja modal memiliki peran penting bagi pemerintah daerah yaitu dengan adanya belanja modal tersebut pemda dapat meningkatkan pelayanan publik dan Pemda mengalokasikan belanja modal dengan tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal

yang tinggi terhadap sektor-sektor yang dianggap produktif (Nugroho, 2012). Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan fasilitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Pemerintah dalam meningkatkan fasilitas seperti infrastruktur ini nantinya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan sarana yang memadai tersebut masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman, dimana ini juga akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas masyarakat di periode berikutnya dan akan menambah jumlah investasi serta meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. PAD merupakan suatu sumber penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh dari daerah itu sendiri berdasarkan dari kemampuan yang dimiliki daerah tersebut. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada

pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002). Desentralisasi fiskal disatu sisi dapat memberikan wewenang yang besar dalam pengelolaan daerah, namun disisi lain juga dapat memunculkan masalah baru, karena setiap daerah memiliki tingkat kesiapan fiskal yang berbeda-beda. Konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi adalah pemerintah daerah harus menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah secara besar-besaran sehingga ini nantinya mampu untuk meningkatkan penerimaan PAD didaerahnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah suatu sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam mendanai kelengkapan rumah tangga daerahnya. Kondisi itu disebabkan karena DAU yang diterima oleh pemerintah daerah sebagian besar untuk memenuhi pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, dan pemerintah hanya menggunakan sedikit untuk pengeluaran belanja modalnya. Tujuan Dana Alokasi Umum yaitu untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketimpangan fiskal terjadi karena ketidakmerataannya sumber daya yang ada pada setiap daerah. (Sidik, 2002).

Peran DAU dapat dijadikan *counter* atas pembagian dana bagian daerah yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*) yang cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena daerah mempunyai potensi pajak dan SDA yang besar terbatas pada daerah-daerah tertentu.

Oleh karena itu, peran DAU secara strategis dapat menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan dari masing-masing daerah. Pemerintah pusat memberikan bantuan transfer kepada pemerintah daerah dengan berbagai alasan dan tujuan ekonomi (Abdul Halim, 2014).

Alasan perlunya dilakukan Dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal, yaitu juga untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum disetiap daerah, mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik, serta untuk mencapai tujuan stabilisasi. Namun, pada praktiknya DAU dari Pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah daerah untuk membiayai belanja pegawai, yang oleh Pemerintah daerah dilaporkan di perhitungan APBD.

Pertumbuhan ekonomi yaitu proses perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut dapat berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah, sehingga kemakmuran masyarakat juga meningkat. Dimana salah satu tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada setiap tahunnya. Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan adanya infrastruktur yang memadai, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai tersebut ini juga akan berdampak pada meningkatnya produktivitas masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatnya alokasi belanja modal daerah. Hal ini senada dengan Taiwo & Abayomi (2011) yang mengatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal memiliki hubungan positif. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terkadang tidak diiringi dengan meningkatnya belanja modal, hal ini dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor lain seperti besar kecilnya tingkat pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap daerah.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi yang sebagai variabel moderasi, seperti pada penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) dan Tuasikal (2008) dengan penelitian Rizanda (2013) dan Paujiah (2012) menarik perhatian penulis untuk meneliti kembali pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal guna mengkonfirmasi hasil riset terdahulu. Bedanya, dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal.

penelitian yang dilakukan oleh Adiwiyana (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi terkadang tidak selalu diiringi oleh peningkatan belanja modal diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti besar kecilnya jumlah PAD dan DAU di tiap-tiap daerah. Besarnya PAD dan

DAU diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Tuasikal (2008); Wulandari, dkk (2013) dan Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian Arwati & Hadiati (2013) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Kondisi demikian disebabkan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Pada dasarnya penelitian ini adalah replikasi dari penelitian I G.A Gede Wertianti, dkk (2013) dengan perbedaan waktu, obyek, dan adanya penambahan variabel Dana alokasi umum dalam penelitian. Dari perbedaan yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya menarik perhatian penulis untuk kembali meneliti variabel-variabel tersebut dengan menambahkan pula variabel Dana alokasi umum.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH PAD, DAU TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal pada kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 ?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal pada kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 ?
3. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengalokasian belanja modal pada kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 ?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010–2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal melalui Pertumbuhan Ekonomi
- e. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal melalui Pertumbuhan Ekonomi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti tentang pengaruh dari PAD, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal.
  - b. Sebagai data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
  - c. Sebagai wacana keilmuan bagi pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Se-Provinsi Kalimantan Tengah mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta pertumbuhan ekonomi.



- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengetahui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, investasi, kesenjangan pendapatan, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Analisis data berisi hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, keterbatasan, dan saran berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian.